

ABSTRAK

Pengangkatan anak adalah mengangkat atau mengambil anak orang lain untuk disahkan sebagai anak sendiri dan memenuhi segala kebutuhan anak tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Apa faktor Yang Melatar Belakangi Pasangan Dalam Mengangkat Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan Di Desa teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin (2) Bagaimana akibat Hukum Dalam Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan Di Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris normative atau penelitian studi lapangan (*field research*). Dimana penelitian dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan, metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini adalah (1) Faktor penyebab yang melatar belakangi masyarakat dalam melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di desa Teluk Payo, yaitu mengangkat anak sudah dianggap hal yang biasa oleh masyarakat disana, adapun faktor lain dari orang tua kandungnya yang kurang mampu memenuhi kebutuhan si anak dan faktor penelantaran anak. (2) Akibat hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat desa Teluk Payo, dalam hal nasab orang tua angkat tidak boleh memutuskan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya seperti dalam hal perwalian jika anak yang diangkat perempuan maka wali nikah nya tetap diberikan kepada orang tua kandungnya, orang tua angkat tidak dapat saling mewarisi maka anak angkat akan mendapat hibah dari orang tua angkatnya.

Kata Kunci: *Pengangkatan Anak, Akibat Hukum, Hukum Islam*